



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

MARNO Bin PAIMAN, bertempat tinggal di Kampung Kalipapan Rt 01 /
Rw 02 Kec. Negeri Agung- Kabupaten Way Kanan-
Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Fery Soneri, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.
Jendral Sudirman Km2, Blambangan Umpu
Kabupaten. Waykanan berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar:

Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh
Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
10 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Blambangan Umpu pada tanggal 10 Januari 2018 dan terdaftar di bawah
register Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN Bbu, telah mengajukan permohonan sebagai
berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal
10 Januari 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir** Pemohon yang tercantum pada Ijazah Pemohon baik dari Tingkat Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tertulis tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 12 Juli 1997 **padahal seharusnya tertulis tanggal 12 Oktober 1998**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kesalahan Penulisan tanggal lahir tersebut berawal ketika Pemohon mendaftar masuk Sekolah Dasar yaitu di SDN 02 Kalipapan Kecamatan Negeri Agung

Pada saat itu usia Pemohon masih 5 tahun, sehingga Pemohon dianggap belum cukup umur dan / atau belum memenuhi persyaratan untuk masuk Sekolah Dasar

Oleh karena Pemohon tetap memaksa ingin daftar sekolah, maka untuk menyasiasi hal tersebut dengan sangat terpaksa orang tua Pemohon ketika mendaftarkan Pemohon sekolah MERUBAH tanggal lahir Pemohon menjadi lebih tua setahun dari tanggal lahir seharusnya yaitu tanggal 12 Oktober 1998 menjadi tanggal 12 Juli 1997

Hal tersebut akhirnya berdampak pada penulisan Buku Rapor dan Ijazah baik dari Tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mana tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 12 Juli 1997

3. Sedangkan pada Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran menerangkan tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 12 Oktober 1998.

4. Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon dikarenakan saat ini Pemohon sedang dalam persiapan mendaftar Pendidikan Calon Siswa Brigadir POLRI tahun 2018 yang diperkirakan akan dibuka pada bulan Agustus 2018, hal mana untuk kelengkapan Administrasi Pendaftaran melampirkan Dokumen Kependudukan dan Ijazah Sekolah Pemohon

Oleh karenanya agar terlihat sinkron antara data Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran mengenai tanggal lahir Pemohon yang tertulis tanggal 12 Oktober 1998 dengan data pada Ijazah sekolah Pemohon baik dari Tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang saat ini tanggal lahir Pemohon masih tertulis tanggal 12 Juli 1997, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Blambangan Umpu mengenai tanggal lahir sebenarnya yang tertulis didalam Ijazah Pemohon adalah tanggal 12 Oktober 1998, sehingga

Halaman 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini

5. Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini bersama ini kami Lampirkan dokumen surat surat yaitu sebagai berikut :

- a. Kutipan Akta Kelahiran No: 1808 – LT-04012018-0003 tanggal 4 Januarii 2018
- b. Kartu Tanda Penduduk NIK: 18080711207970004
- c. Kartu Keluarga No: 1808070502080101
- d. Ijazah Sekolah Dasar di SDN 02 Kalipapan Kec. Negeri Agung
- e. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah dari SDN 02 Kalipapan
- f. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 03 Negeri Agung
- g. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMPN 03 Negeri Agung
- h. Ijazah Sekolah Menengah Atas dari SMAN 02 Negeri Agung
- i. Sertifikat Hasil Ujian Nasional dari SMAN 02 Negeri Agung
- j. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / STTB Nomor : 420/38/IV.01/07/02.04/2017 tanggal 06 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 02 Kalipapan
- k. Surat Pernyataan No: 510/359/KLP-NA/2017 tanggal 06 Nopember 2017 tentang tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 12 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kalipapan

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan berupa Penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis didalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 02 Kalipapan, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 03 Negeri Agung dan Sekolah Menengah Atas (SMAN) 02 Negeri Agung adalah sama dan benar dengan tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran yaitu tanggal 12 Oktober 1998.

Halaman 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Sekolah Asal Pemohon dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
4. Membebankan biaya biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1808-LT-04012018-0004 tanggal 4 Januari 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 18080711207970004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 1808070502080101, tertanggal 3 Januari 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 14 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.1;
5. Foto Kopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional tanggal 14 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.2;
6. Foto Kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Negeri Agung tanggal 1 juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.1;
7. Foto Kopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tanggal 1 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.2;
8. Foto Kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Negeri 2 Negeri Agung tanggal 7 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.1;
9. Foto Kopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam tanggal 7 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 6.2;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Kopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 420/38/IV.01/07/02.04/2017 tanggal 6 November 2017 diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Kalipapan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
11. Foto Kopi Surat Pernyataan Nomor 510/359/KLP-NA/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kalipapan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta bukti-bukti tersebut berupa fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi PAIMAN

- Bahwa saksi adalah ayah Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan supaya tanggal lahir Pemohon yang ada di Ijazah sama dengan tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di kali papan Tanggal 12 Oktober 1998;
- Bahwa Pada saat masuk sekolah umur Pemohon dituakan 1 (satu) tahun oleh Guru SD tempat Pemohon mendaftar;
- Bahwa Pada saat lahir Pemohon belum dibuatkan Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon dibuatkan akte kelahiran pada tanggal 4 Januari 2018;

2. Saksi MARTIYEM

- Bahwa saksi adalah ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan supaya tanggal lahir Pemohon yang ada di Ijazah sama dengan tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di kali papan Tanggal 12 Oktober 1998;
- Bahwa Pada saat masuk sekolah umur Pemohon dituakan 1 (satu) tahun oleh Guru SD tempat Pemohon mendaftar;
- Bahwa Pada saat lahir Pemohon belum dibuatkan Akte Kelahiran;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dibuatkan akte kelahiran pada tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon putusan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan persamaan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Ijazah pemohon berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat Permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut agar Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menyatakan bahwa tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Ijazah Pemohon yaitu pada tanggal 12 Juli 1997 bukan tanggal lahir Pemohon, tanggal lahir Pemohon

Halaman 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesungguhnya sesuai dengan Akte Kelahiran pemohon adalah tanggal 12 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 P-2, P-3, P-7 dan P-8, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kali Papan RT/RW 003/002, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon, yaitu sebagai berikut di dalam Akte kelahiran (bukti P-1), KTP (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-3), Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB (bukti P-7), Surat Pernyataan Kepala Kampung (bukti P-8) tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Oktober 1998, Kemudian pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) (bukti P-4.1), Surat keterangan Hasil Ujian Ahir Sekolah (bukti P 4.2), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) (bukti P. 5.1), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (P.5.2) Ijazah Sekolah Menengah atas (SMA) (bukti P.6.1) dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (bukti P.6.2) tanggal lahir pemohon tertulis 12 Juli 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian surat tersebut, yaitu adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa tanggal lahir yang tercantum dalam dokumen-dokumen (bukti. P-1, P-2, P-3,P-7 dan P-8) tersebut adalah tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya, selain itu perbedaan Tanggal lahir yang tercantum juga bukanlah perbedaan yang jauh berbeda;

Menimbang, bahwa dari surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, bersesuaian dan untuk kesamaan identitas Pemohon yang satu dengan yang lainnya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bbu.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis didalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 02 Kalipapan, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 03 Negeri Agung dan Sekolah Menengah Atas (SMAN) 02 Negeri Agung adalah sama dan benar dengan tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran yaitu tanggal 12 Oktober 1998.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Sekolah Asal Pemohon dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2017, oleh FADESHA LUCIA MARTINA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dibantu oleh NOVI CHANDRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

NOVI CHANDRA, S.H.

FADESHA LUCIA MARTINA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. PNB	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)